



LAPORAN KEUANGAN

2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



@disdikbudkaltim



disdikbud@kaltimprov.go.id



disdikbud.kaltimprov.go.id



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.692.703.200,00	553.746.365.364,84	8.273,88	310.623.049.105,39
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.692.703.200,00	6.421.980.412,84	95,95	8.665.436.551,39
4.1.02	Retribusi Daerah	6.587.744.500,00	6.390.349.208,60	97,00	8.340.176.302,25
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104.958.700,00	31.631.204,24	30,14	325.260.249,14
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.692.703.200,00	6.421.980.412,84	95,95	8.665.436.551,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.692.703.200,00	553.746.365.364,84	8.273,88	310.623.049.105,39
5	BELANJA DAERAH	3.747.312.069.958,00	3.211.115.297.356,86	85,69	3.478.225.340.033,05
5.1	BELANJA OPERASI	2.795.932.728.347,53	2.480.553.661.146,22	88,72	2.475.032.612.006,05
5.1.01	Belanja Pegawai	1.433.464.318.368,86	1.305.774.953.253,00	91,09	1.159.168.951.992,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.113.842.228,67	870.697.532.648,22	82,99	1.168.143.708.270,05
5.1.05	Belanja Hibah	313.354.567.750,00	304.081.175.245,00	97,04	147.719.951.744,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.795.932.728.347,53	2.480.553.661.146,22	88,72	2.475.032.612.006,05
5.2	BELANJA MODAL	951.379.341.610,47	730.561.636.210,64	76,79	1.003.192.728.027,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.899.822.078,43	306.523.431.934,00	93,77	455.603.072.736,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	574.152.640.204,04	378.572.818.773,64	65,94	500.160.550.258,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.122.739.134,00	21.740.082.450,00	83,22	12.500.024.169,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.954.227.480,00	23.582.678.053,00	98,45	34.364.080.864,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	249.912.714,00	142.625.000,00	57,07	565.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	951.379.341.610,47	730.561.636.210,64	76,78	1.003.192.728.027,00
	JUMLAH BELANJA	3.747.312.069.958,00	3.211.115.297.356,86	85,69	3.478.225.340.033,05
	SURPLUS/DEFISIT	(3.740.619.366.758,00)	(2.657.368.931.992,02)	71,04	(3.167.602.290.927,66)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	(44.980.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	(44.980.000,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	(44.980.000,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	(44.980.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	(44.980.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3.740.619.366.758,00)	(2.657.368.931.992,02)	71,04	(3.167.647.270.927,66)

Sampai pada 31 Desember 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Armin S.Pd, M.Pd
NIP.1970.03.19.97621008
ib



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	553.746.278.108,56	310.311.691.909,86	243.434.586.198,70	78,45
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	6.421.893.156,56	8.341.829.355,86	(1.919.936.199,30)	(23,02)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	6.390.349.208,60	8.340.176.302,25	(1.949.827.093,65)	(23,38)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	31.543.947,96	1.653.053,61	29.890.894,35	1.808,22
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	6.421.893.156,56	8.341.829.355,86	(1.919.936.199,30)	(23,02)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	245.366.772.398,00	81,26
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	245.366.772.398,00	81,26
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	245.366.772.398,00	81,26
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	245.366.772.398,00	81,26
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	12.250.000,00	(12.250.000,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	12.250.000,00	(12.250.000,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	12.250.000,00	(12.250.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	553.746.278.108,56	310.311.691.909,86	243.434.586.198,70	78,45
8	BEBAN	2.489.191.624.953,61	2.839.513.427.053,26	(350.321.802.099,65)	(12,34)
8.1	BEBAN OPERASI	2.488.868.886.866,94	2.473.014.208.485,97	15.854.678.380,97	0,64
8.1.01	Beban Pegawai	1.307.671.253.253,00	1.159.168.951.992,00	148.502.301.261,00	12,81
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	877.116.458.368,94	1.166.125.245.990,87	(289.008.787.621,93)	(24,78)
8.1.05	Beban Hibah	304.081.175.245,00	147.719.951.744,00	156.361.223.501,00	105,85
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	58.759,10	(58.759,10)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.488.868.886.866,94	2.473.014.208.485,97	15.854.678.380,97	0,64
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.738.086,67	366.499.218.567,29	(366.176.480.480,62)	(99,91)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.738.086,67	366.499.218.567,29	(366.176.480.480,62)	(99,91)
	JUMLAH BEBAN	2.489.191.624.953,61	2.839.513.427.053,26	(350.321.802.099,65)	(12,34)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.935.445.346.845,05)	(2.529.201.735.143,40)	593.756.388.298,35	(23,48)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.935.445.346.845,05)	(2.529.201.735.143,40)	593.756.388.298,35	(23,48)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.935.445.346.845,05)	(2.529.201.735.143,40)	593.756.388.298,35	(23,48)

Samarinda, 31 Desember 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Siti Nurhuda, S.Pd, M.Pd
NIP.197017311997021008
Ib



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	4.639.315.816.891,97	3.993.646.177.471,94
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1.935.445.346.845,05)	(2.529.201.735.143,40)
RK PPKD	2.658.690.871.017,13	3.169.128.884.056,56
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(23.922.127.449,59)	5.742.490.506,87
EKUITAS AKHIR	5.338.639.213.614,46	4.639.315.816.891,97

Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Armin, S.Pd, M.Pd
NIP. 1976022311997021008



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	5.366.227.212.777,46	4.639.368.460.111,97
1.1	ASET LANCAR	35.163.937.913,93	36.255.842.138,52
1.1.01	Kas dan Setara Kas	7.311.828.593,72	5.983.559.002,85
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	28.508.000,00	28.508.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	188.088,22	275.344,50
1.1.10	Penyisihan Piutang	(28.588.583,01)	(28.588.583,01)
1.1.12	Persediaan	27.852.001.815,00	30.272.088.374,18
	JUMLAH ASET LANCAR	35.163.937.913,93	36.255.842.138,52
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0	0
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0	0
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0
1.3	ASET TETAP	5.328.629.373.272,18	4.600.498.603.295,43
1.3.01	Tanah	687.214.799.808,50	686.895.439.808,50
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.654.634.648.064,37	2.363.876.367.384,72
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.742.902.313.739,04	3.351.726.924.232,94
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.190.978.364,57	88.338.111.481,57
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	130.223.733.851,47	110.046.875.639,47
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	196.691.067.364,60	192.843.052.668,60
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.193.228.167.920,37)	(2.193.228.167.920,37)
	JUMLAH ASET TETAP	5.328.629.373.272,18	4.600.498.603.295,43
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
1.5	ASET LAINNYA	2.433.901.591,35	2.614.014.678,02
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.055.350.700,00	2.912.725.700,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.503.083.325,00	1.503.083.325,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.124.532.433,65)	(1.801.794.346,98)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.433.901.591,35	2.614.014.678,02
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0	0
	JUMLAH ASET	5.366.227.212.777,46	4.639.368.460.111,97
2	KEWAJIBAN	27.587.999.163,00	52.643.220,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27.587.999.163,00	52.643.220,00
2.1.06	Utang Belanja	27.587.999.163,00	52.643.220,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27.587.999.163,00	52.643.220,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	27.587.999.163,00	52.643.220,00
3	EKUITAS	5.338.639.213.614,46	4.639.315.816.891,97
3.1	EKUITAS	5.338.639.213.614,46	4.639.315.816.891,97
3.1.01	Ekuitas	5.338.639.213.614,46	4.639.315.816.891,97
	JUMLAH EKUITAS	5.338.639.213.614,46	4.639.315.816.891,97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.366.227.212.777,46	4.639.368.460.111,97

Sampai, 31 Desember 2025

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Amrin, S.Pd., M.Pd

NIP.197612311997021008

Daftar Isi

Daftar Isi..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

1.1. Maksud dan Tujuan.....1

1.2. Landasan Hukum2

1.3. Sistematika Penulisan3

BAB II5

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD.....5

2.1 Ekonomi Makro.....5

2.2 Kebijakan Keuangan12

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja.....13

BAB III.....38

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....38

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....38

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah

Ditetapkan.....39

BAB IV.....41

KEBIJAKAN AKUTANSI41

4.1 Entitas Akuntansi.....41

4.2 Basis Akuntansi41

4.3 Basis Pengukuran41

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....42

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi42

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan.....42

4.4.2.1 Pendapatan – LRA42

4.4.2.2 Belanja.....43

4.4.2.3 Pendapatan - LO43

4.4.2.4 Beban44

4.4.2.5 Aset45

4.4.2.6 Kewajiban48

4.4.2.7 Ekuitas.....48

BAB V.....49

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....49

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD.....49

5.1.1. Pendapatan.....49

5.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah.....50

5.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha.....51

5.1.2. Belanja.....54

5.1.2.1 Belanja Operasi55

5.1.2.2 Belanja Modal.....58

5.1.3. Pendapatan LO.....59

5.1.3.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO59

5.1.3.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LO.....61

5.1.3.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....62

5.1.4 Beban LO62

5.1.4.1 Beban Pegawai.....63

5.1.4.2	Beban Barang Jasa	63
5.1.4.3	Beban Hibah	64
5.1.4.4	Beban Penyusutan Peralatan dan Amortisasi	64
5.1.5.	Aset	64
5.1.5.1	Aset Lancar	65
5.1.5.1.1	Kas di BLUD	65
5.1.5.1.2	Kas Dana BOSP	66
5.1.5.1.3	Piutang Retribusi Daerah	70
5.1.5.1.4	Piutang Lain – lain PAD yang Sah	71
5.1.5.1.5	Penyisihan Piutang	71
5.1.5.1.6	Persediaan	71
5.1.5.2	Aset Tetap	72
5.1.5.2.1	Tanah	73
5.1.5.2.2	Peralatan dan Mesin	73
5.1.5.2.3	Gedung dan Bangunan	74
5.1.5.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	75
5.1.5.2.5	Aset Tetap Lainnya	76
5.1.5.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	76
5.1.5.2.7	Akumulasi Penyusutan	76
5.1.5.3	Aset Lainnya	77
5.1.5.3.1	Aset Tidak Berwujud	77
5.1.5.3.2	Aset Lain-Lain	78
5.1.6.	Kewajiban	78
5.1.6.1	Utang Belanja	78
5.1.7	Ekuitas	79
BAB VI		80
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN		80
6.1.	Domisili dan Struktur Organisasi	80
6.2.	Tugas dan Fungsi	82
6.3.	Sumber Daya Manusia	89
BAB VII		Error! Bookmark not defined.
PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table Bab II No. 2.1 Pergeseran Anggaran Tahun 2025 5

Table Bab II No. 2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 202..... 12

Table Bab II No. 2. 3 Target Kinerja Program dan Kegiatan 133

Table Bab V No. 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan..... 49

Table Bab V No. 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah..... 50

Table Bab V No. 5. 3 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah..... 53

Table Bab V No. 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....54

Table Bab V No. 5. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja55

Table Bab V No. 5. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 55

Table Bab V No. 5. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 56

Table Bab V No. 5. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa..... 577

Table Bab V No. 5. 9 Anggaran dan Realiasi Belanja Hibah 5858

Table Bab V No. 5. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 5858

Table Bab V No. 5. 11 Rincian Pendapatan LO 599

Table Bab V No. 5. 12 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 6060

Table Bab V No. 5. 13 Rincian LO 62

Table Bab V No. 5. 14 Rincian Aset..... 64

Table Bab V No. 5. 15 Rincian Saldo BLUD 65

Table Bab V No. 5. 16 Rincian Dana BOS Pada SMAN/SMKN/SLBN..... 66

Table Bab V No. 5. 17 Daftar Barang Persediaan 71

Table Bab V No. 5. 18 Table Rincian Aset Tetap..... 72

Table Bab V No. 5. 19 Rincian Akumulasi Penyusutan 77

Table Bab VI No. 6. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
Kaltim..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2025 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang APBD TA. 2024;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA. 2025;
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.4.1/27796-IV/BPKAD/2025 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Awal Tahun Anggaran 2026 serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,68%. Tingkat inflasi tahun ini cenderung meningkat dan terkendali dari pada tingkat inflasi tahun lalu, namun masih dilaporkan berada di bawah rata – rata inflasi nasional dan mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Hal ini karena dipicu oleh Pemulihan ekonomi pasca pandemi terus berlanjut,. Berdasarkan lokasinya, Kabupaten Berau mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dari pada tingkat inflasi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro semakin baik dan pulihnya perekonomian pasca pandemic Covid-19, berkorelasi positif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Namun pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mengalami penurunan anggaran sebesar Rp155.216.401.042,00 atau 3,97% dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp3.902.528.471.000,00. Meskipun terjadi penurunan anggaran, namun pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Table Bab II No. 2. 1 Perubahan Anggaran Tahun 2025

Perubahan Anggaran Tahun 2025
(dalam Rupiah)

No	Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.044.570.203,00	1.545.746.000,00	1.498.824.203,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	318.970.062,00	41.351.850,00	277.618.212,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	318.970.062,00	41.351.850,00	277.618.212,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	318.970.062,00	36.851.850,00	282.118.212,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	319.075.530,00	36.953.850,00	282.121.680,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	364.290.225,00	89.513.640,00	274.776.585,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	447.817.258,00	58.742.276,00	389.074.982,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.422.973.567.464,00	1.432.522.099.016,92	- 9.548.531.552,92

¹ <https://kaltim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/1127/desember-2024-inflasi-year-on-year--y-on-y--provinsi-kalimantan-timur-sebesar-1-47-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-berau-sebesar-2-69-persen-.html>

9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.293.376.000,00	3.228.410.000,00	64.966.000,00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	570.678.000,00	228.290.000,00	342.388.000,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	429.498.000,00	114.428.000,00	315.070.000,00
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	58.162.490,00	18.362.992,00	39.799.498,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.924.182.327,00	106.432.665.947,50	- 48.508.483.620,50
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	483.282.900,00	359.572.967,00	123.709.933,00
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	882.075.444,00	336.235.538,00	545.839.906,00
16	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	507.164.704,00	125.482.352,00	381.682.352,00
17	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	706.287.498,00	207.087.498,00	499.200.000,00
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.088.331.000,00	298.830.000,00	789.501.000,00
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.388.853.991,00	1.072.672.561,00	4.316.181.430,00
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.062.680.784,00	3.051.807.936,00	1.010.872.848,00
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.753.807.540,00	3.320.857.140,00	1.432.950.400,00
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.941.684,00	34.941.684,00	-
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.093.019.571,00	2.656.166.336,00	1.436.853.235,00
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.755.057,00	22.755.057,00	-
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	488.643.145,00	408.081.645,00	80.561.500,00
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.980.544.000,00	6.091.950.000,00	888.594.000,00
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.788.902.005,00	2.028.006.957,00	760.895.048,00
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.988.894.041,00	-	3.988.894.041,00
29	Pengadaan Mebel	88.458.300,00	88.458.300,00	-
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.708.933.493,00	3.948.032.519,00	- 239.099.026,00
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.556.229.760,00	127.908.544.160,00	647.685.600,00
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	145.739.200,00	145.739.200,00	-
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.095.914.550,00	33.824.190.550,00	5.271.724.000,00
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.471.454,00	592.471.454,00	-
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.745.560.497,00	302.688.614.591,00	- 91.943.054.094,00
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.254.700,00	130.254.700,00	-
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.816.119.500,00	1.814.077.000,00	2.042.500,00
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	449.088.900,00	424.798.900,00	24.290.000,00
39	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	83.500.000,00	-	83.500.000,00

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.199.388.960,00	11.199.388.960,00	-
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	445.208.000,00	175.922.000,00	269.286.000,00
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	7.095.151.999,46	- 6.095.151.999,46
43	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	56.191.716.672,00	64.766.884.000,00	- 8.575.167.328,00
44	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11.200.999.000,00	1.547.939.200,00	9.653.059.800,00
45	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.379.060.700,00	244.510.700,00	2.134.550.000,00
46	Pembangunan Asrama Sekolah	21.433.052.000,00	374.040.000,00	21.059.012.000,00
47	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63.857.441.074,00	65.084.192.724,16	- 1.226.751.650,16
48	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.665.483.000,00	1.615.785.000,00	4.049.698.000,00
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.535.013.000,00	-	2.535.013.000,00
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.014.000,00	-	322.014.000,00
51	Pengadaan Mebel Sekolah	41.997.501.130,00	43.868.911.093,00	- 1.871.409.963,00
52	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	34.559.575.000,00	- 34.559.575.000,00
53	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	36.334.580.438,00	37.010.921.069,12	- 676.340.631,12
54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	323.859.354.466,00	137.346.127.339,00	186.513.227.127,00
55	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	19.274.079.710,00	8.690.142.985,00	10.583.936.725,00
56	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.151.099.900,00	330.949.900,00	820.150.000,00
57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10.709.970.538,00	1.528.318.695,00	9.181.651.843,00
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.139.844.088,00	845.406.608,00	294.437.480,00
59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	146.989.975.000,00	145.850.444.000,00	1.139.531.000,00
60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	27.426.400.000,00	35.528.800.000,00	- 8.102.400.000,00
61	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.111.158.120,00	452.629.000,00	658.529.120,00
62	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	191.680.000,00	19.064.000,00	172.616.000,00
63	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	635.838.000,00	44.920.000,00	590.918.000,00
64	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.365.057.996,00	1.603.008.388,00	1.762.049.608,00
65	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	895.771.000,00	295.020.600,00	600.750.400,00
66	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.069.451.030,00	581.243.671,00	1.488.207.359,00
67	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2.946.047.800,00	913.127.200,00	2.032.920.600,00
68	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.588.962.600,00	-	1.588.962.600,00
69	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.340.131.500,00	16.136.375.838,00	- 10.796.244.338,00
70	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	100.000.000,00	-	100.000.000,00

71	Pembangunan Ruang Laboratorium	35.188.333.400,00	3.152.926.400,00	32.035.407.000,00
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	207.973.000,00	-	207.973.000,00
73	Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.355.007.000,00	37.770.857.300,00	12.584.149.700,00
74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	498.347.760,00	-	498.347.760,00
75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.568.699.500,00	8.835.490.950,00	- 3.266.791.450,00
76	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.761.599.720,00	621.112.131,00	2.140.487.589,00
77	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	83.295.870.000,00	41.826.395.000,00	41.469.475.000,00
78	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	35.595.030.800,00	35.595.030.800,00	-
79	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	27.803.727.400,00	27.803.727.400,00	-
80	Pembangunan Ruang Laboratorium	13.554.763.200,00	12.791.320.800,00	763.442.400,00
81	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.787.224.000,00	2.787.224.000,00	-
82	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.069.072.800,00	4.069.072.800,00	-
83	Pembangunan Asrama Sekolah	20.497.250.000,00	10.349.298.000,00	10.147.952.000,00
84	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	162.359.788.190,00	75.167.137.600,00	87.192.650.590,00
85	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	22.461.342.640,00	22.461.342.640,00	-
86	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2.805.243.600,00	2.805.243.600,00	-
87	Pengadaan Mebel Sekolah	21.259.570.720,00	52.471.804.720,00	- 31.212.234.000,00
88	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	29.963.000.000,00	- 29.963.000.000,00
89	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	4.315.057.178,00	1.464.240.000,00	2.850.817.178,00
90	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	75.895.263.158,00	108.326.733.691,84	- 32.431.470.533,84
91	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	81.278.057.978,00	123.913.193.321,00	- 42.635.135.343,00
92	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13.049.051.862,00	8.817.725.801,00	4.231.326.061,00
93	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.488.859.836,00	529.227.940,00	959.631.896,00
94	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.823.952.022,00	2.041.771.573,00	7.782.180.449,00
95	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.375.456.270,00	325.248.208,00	1.050.208.062,00
96	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	150.285.510.000,00	152.279.760.000,00	- 1.994.250.000,00
97	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	26.248.000.000,00	31.342.200.000,00	- 5.094.200.000,00
98	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.080.558.120,00	425.971.000,00	654.587.120,00
99	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	191.680.000,00	19.064.000,00	172.616.000,00
100	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	584.238.000,00	44.920.000,00	539.318.000,00
101	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.261.108.030,00	231.144.000,00	1.029.964.030,00
102	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	875.892.319,00	212.847.500,00	663.044.819,00
103	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.401.221.233,00	207.825.000,00	1.193.396.233,00

104	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	22.124.320.393,00	19.653.683.000,00	2.470.637.393,00
105	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.316.374.680,00	13.823.282.800,00	1.493.091.880,00
106	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3.099.219.600,00	3.674.219.600,00	- 575.000.000,00
107	Pembangunan Ruang Kelas Baru	77.289.153.400,00	73.023.837.400,00	4.265.316.000,00
108	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	25.544.833.600,00	25.544.833.600,00	-
109	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.005.212.819,00	3.182.859.677,00	3.822.353.142,00
110	Pembangunan Asrama Sekolah	6.530.674.000,00	6.530.674.000,00	-
111	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.029.392.000,00	34.224.214.017,00	- 2.194.822.017,00
112	Pembangunan Kantin Sekolah	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00
113	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	-
114	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	-
115	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	-
116	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.630.005.000,00	1.630.005.000,00	-
117	Pengadaan Mebel Sekolah	572.769.244,00	172.769.244,00	400.000.000,00
118	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	813.000.000,00	- 813.000.000,00
119	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.551.307.227,00	22.541.139.383,00	- 20.989.832.156,00
120	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.674.641.745,00	3.914.014.750,00	- 1.239.373.005,00
121	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6.814.634.469,00	3.434.797.598,00	3.379.836.871,00
122	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.526.098.760,00	299.979.900,00	1.226.118.860,00
123	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.758.693.236,00	198.067.591,00	1.560.625.645,00
124	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	425.167.425,00	97.200.000,00	327.967.425,00
125	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	13.629.720.000,00	14.210.220.000,00	- 580.500.000,00
126	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.193.800.000,00	3.533.000.000,00	- 339.200.000,00
127	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	845.626.333,00	223.719.000,00	621.907.333,00
128	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	495.778.790,00	91.432.000,00	404.346.790,00
129	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	553.103.940,00	67.620.000,00	485.483.940,00
130	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	396.503.940,00	54.600.000,00	341.903.940,00
131	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	546.716.637,00	117.600.000,00	429.116.637,00
132	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	352.103.940,00	84.600.000,00	267.503.940,00
133	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.106.103.362,00	5.093.122.560,00	1.012.980.802,00
134	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.566.014.398,00	6.824.368.760,00	5.741.645.638,00
135	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	456.667.425,00	97.567.425,00	359.100.000,00

136	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	433.903.940,00	93.600.000,00	340.303.940,00
137	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.595.047.885,00	696.386.488,00	898.661.397,00
138	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	6.717.427.990,00	6.205.840.000,00	511.587.990,00
139	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.274.414.608,00	267.150.000,00	1.007.264.608,00
140	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	569.138.790,00	60.000.000,00	509.138.790,00
141	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.097.917.590,00	647.420.310,00	450.497.280,00
142	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	747.869.700,00	18.000.000,00	729.869.700,00
143	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	900.202.275,00	409.880.910,00	490.321.365,00
144	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1.044.161.820,00	181.800.000,00	862.361.820,00
145	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	293.250.000,00	18.000.000,00	275.250.000,00
146	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7.174.115.475,00	4.514.852.900,00	2.659.262.575,00
147	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	8.257.329.548,00	727.459.800,00	7.529.869.748,00
148	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.720.000,00	330.720.000,00	-
149	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.260.458,00	-	22.260.458,00
150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.573.483,00	73.573.483,00	-
151	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.031.703,00	298.061.619,00	9.970.084,00
152	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.366.350,00	22.366.350,00	-
153	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.908.912.000,00	839.976.000,00	1.068.936.000,00
154	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.049.880,00	61.619.952,00	92.429.928,00
155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.325.676.800,00	2.325.676.800,00	-
156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
157	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.048.600,00	90.048.600,00	-
158	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.108.269.200,00	1.108.269.200,00	-
159	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.970.970,00	194.970.970,00	-
160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.353.179.508,00	4.353.179.508,00	-
161	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.085.000,00	438.085.000,00	-
162	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.916.100,00	68.711.000,00	1.205.100,00

163	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	600.000.000,00	- 400.000.000,00
164	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	489.960.000,00	489.960.000,00	-
165	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.925.000,00	710.925.000,00	-
166	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.086.242.266,00	3.550.320.037,00	535.922.229,00
167	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.428.022.080,00	1.078.234.000,00	349.788.080,00
168	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	5.259.916.186,00	3.980.065.386,00	1.279.850.800,00
169	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.750.336.682,00	1.435.130.866,00	1.315.205.816,00
170	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.039.936.780,00	-	1.039.936.780,00
171	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	6.154.582.780,00	3.527.568.780,00	2.627.014.000,00
172	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	798.208.500,00	685.302.560,00	112.905.940,00
173	Penetapan Cagar Budaya	5.547.307.485,00	5.147.437.565,00	399.869.920,00
174	Pemanfaatan Cagar Budaya	789.136.700,00	356.540.984,00	432.595.716,00
175	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	799.973.487,00	145.544.122,00	654.429.365,00
176	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	553.820.000,00	547.020.000,00	6.800.000,00
177	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	233.312.822,00	24.000.000,00	209.312.822,00
178	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	3.315.691.337,00	1.007.880.000,00	2.307.811.337,00
179	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	258.000.000,00	258.000.000,00	-
180	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	118.000.000,00	118.000.000,00	-
Total		3.902.528.471.000,00	3.747.312.069.958,00	155.216.401.042,00

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memiliki 9 program dan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Table Bab II No. 2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan
1	2
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Peningkatan Pelayanan BLUD
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
4	Pengelolaan Pendidikan Khusus
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
VII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
VIII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
1	Pengelolaan Museum Provinsi

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui

ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar 553.746.365.364,84 nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp6.692.703.200,00 atau sebesar 8.273,88%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp243.123.316.259,45 atau sebesar 78,26% dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp310.623.049.105,39,00. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp3.211.115.297.356,86 dari target sebesar Rp3.747.312.069.958,00 atau sebesar 85,69%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp267.110.042.676,19 atau sebesar 7,67% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp3.478.225.340.033,05. Adapun penjelasan atas kenaikan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Table Bab II No. 2. 3 Target Kinerja Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kegiatan			
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Belanja	Satuan	Target Kinerja
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
		%	100
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2

1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	2
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	8868
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	10
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	243
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	243
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	243
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	210
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	732
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5000
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	8
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500

1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Paket	1
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	36
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	8
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	14
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	56
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	1
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	%	100
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UnitKerja	14
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	70,25
		%	82,17
		%	67,54
		%	74,53
		%	62,55
		%	79,42
		%	89,19
		%	78,08
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	100
		%	63,08
		%	65,43
		%	100
		%	100
		%	83,64
		%	77,9
		%	73,88
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	2
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	5

1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	3
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	1
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	81
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	25094
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	34228
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1008
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	20000
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	5000
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	160
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	660
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	SatuanPendidikan	145
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	SatuanPendidikan	145
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	2273
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	5
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	22
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	31
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	0
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	20
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	20
1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	443
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	SatuanPendidikan	236
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	25000
		%	100
		%	60,96
		%	100
		%	73,68

		%	71,29
		%	62,44
		%	100
		%	71,39
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	2
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	20
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	13
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	18
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	22
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	6
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	4
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	47
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	21
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	10
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	12034
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	29963
1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	7
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	114
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	17968
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1000
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	240
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	807
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	SatuanPendidikan	120
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	SatuanPendidikan	87
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2172
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	1000
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	35
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	23
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	84
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	117
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	SatuanPendidikan	217
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	74,8
1.01.02.1.03		%	81,04

1.01.02.1.03		%	100
1.01.02.1.03		%	76,63
1.01.02.1.03		%	74,94
1.01.02.1.03		%	81,69
1.01.02.1.03		%	73,46
1.01.02.1.03		%	100
1.01.02.1.03		%	79
1.01.02.1.03		%	74,94
1.01.02.1.03		%	70,84
1.01.02.1.03		%	77,8
1.01.02.1.03		%	81,38
1.01.02.1.03		%	73,07
1.01.02.1.03		%	82,45
1.01.02.1.03		%	75,53
1.01.02.1.03		%	71,4
1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	1
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	8
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0
1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	4
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	4
1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	4
1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	5
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	813
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	12278
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	395
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1000
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	200
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	200
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	SatuanPendidikan	119
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	SatuanPendidikan	11
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	200
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	130
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	KontenDigital	3
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	65
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	2
1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	70

1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	20
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	35
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	195
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	%	100
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		0
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	%	95
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Orang	22
1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Dokumen	1
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	1
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	%	95
1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	2
1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Buku	420
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Orang	240
1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Buku	12
1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Dokumen	4
1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	1
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	%	100
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	%	100
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	12
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	4
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%	89
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	65
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	50
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%	75
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan	Sertifikat	105

	Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	%	71
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	75
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	70
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Orang	400
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Sertifikat	0
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Lembaga	10
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN Sejarah	%	78,5
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	%	80
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dokumen	100
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	%	63,5
		OPK	37
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	%	75
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Objek	5
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	%	60
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Objek	40
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Orang	140
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN Permuseum	%	66
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	%	50
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	0
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100
		Indeks	91,5
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12

2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%	89
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	65
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	8
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%	75
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek	12
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	%	71
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	75
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Orang	360
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
		%	100
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	12
	ASN		
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Paket	0
	Kelengkapannya		

1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	9
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	9
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	44
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	74,53
		%	67,54
		%	79,42
		%	70,25
		%	82,17
		%	62,55
		%	78,08
		%	89,19
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	77,9
1.01.02.1.01		%	73,88
1.01.02.1.01		%	65,43
1.01.02.1.01		%	100
1.01.02.1.01		%	63,08
1.01.02.1.01		%	83,64
1.01.02.1.01		%	100
1.01.02.1.01		%	100
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	576

1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	200
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	KontenDigital	40
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	120
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	25000
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02		%	60,96
1.01.02.1.02		%	62,44
1.01.02.1.02		%	71,39
1.01.02.1.02		%	71,29
1.01.02.1.02		%	73,68
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	348
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	200
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	KontenDigital	40
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	120
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	100
		%	74,94
		%	81,04
		%	73,07
		%	81,38
		%	100
		%	73,46
		%	71,4
		%	81,69
		%	74,8
		%	82,45
		%	75,53
		%	79
		%	71,4
		%	77,8
		%	70,84
		%	76,63
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	66
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	KontenDigital	11
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	33
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100

2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2
2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	%	66
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	%	50
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Orang	22

2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Unit	2
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Unit	1
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	80
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	82,17
		%	70,25
		%	74,53
		%	79,42
		%	62,55
		%	67,54
		%	78,08
		%	89,19
1.01.02.1.01		%	63,08

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	65,43
		%	77,9
		%	71,29
		%	73,88
		%	100
		%	100
		%	100
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	13329
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	3840
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	340
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%	100
		%	100
		%	73,68
		%	60,96
		%	62,44
		%	71,29
		%	71,39
		%	100
		Orang	25000
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	12956
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	4960
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	340
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	100
		%	79
		%	82,45
		%	70,84
		%	81,69
		%	74,94
		%	71,4
		%	81,38
		%	73,46
		%	74,8
		%	77,8
		%	76,63
		%	73,07
		%	100
		%	81,04
		%	75,53
		%	71,4
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	527
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	80

1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	60
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
		%	100
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	14
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	70,25
		%	82,17
		%	78,08
		%	89,19
		%	79,42
		%	74,53
		%	62,55
		%	67,54
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	73,88
		%	63,08
		%	100
		%	100
		%	65,43

		%	100
		%	83,64
		%	77,9
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	9426
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	500
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	131
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%	100
		%	73,68
		%	71,39
		Orang	25000
		%	100
		%	60,96
		%	62,44
		%	100
		%	71,29
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	8135
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	450
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	108
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	70,84
		%	77,8
		%	81,04
		%	100
		%	74,94
		%	79
		%	76,63
		%	73,46
		%	81,38
		%	71,4
		%	74,8
		%	100
		%	75,53
		%	71,4
		%	82,45
		%	81,69
		%	73,07
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	128
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	80
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
		%	100
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100

1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	230
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	54
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	34
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	70,25
		%	62,55
		%	78,08
		%	67,54
		%	89,19
		%	82,17
		%	79,42
		%	74,53
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	77,9
		%	83,64
		%	73,88
		%	100
		%	65,43
		%	63,08
		%	100
		%	100
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	15897

1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1000
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	270
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	SatuanPendidikan	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%	73,68
		%	71,39
		%	100
		%	62,44
		%	100
		%	71,29
		%	100
		Orang	25000
		%	60,96
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	7606
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	500
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	616
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	SatuanPendidikan	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	77,8
		%	74,94
		%	82,45
		%	85,6276
		%	71,4
		%	73,07
		%	71,4
		%	81,38
		%	81,69
		%	75,53
		%	79
		%	74,8
		%	100
		%	100
		%	70,84
		%	81,04
		%	73,46
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	207
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0
1.01.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100
		Indeks	91,5
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100

1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	8
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	70,25
		%	67,54
		%	82,2
		%	74,53
		%	78,08
		%	82,17
		%	79,42
		%	89,19
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	83,64
		%	77,9
		%	63,08
		%	73,88
		%	100

		%	100
		%	65,43
		%	100
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	4350
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1428
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	327
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%	100
		%	62,44
		%	75,9471
		%	100
		%	71,29
		%	60,96
		Orang	25000
		%	73,68
		%	100
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	2548
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	593
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	102
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	77,8
		%	73,07
		%	81,04
		%	71,4
		%	100
		%	100
		%	73,46
		%	81,69
		%	75,53
		%	79
		%	81,38
		%	81,38
		%	74,94
		%	70,84
		%	71,4
		%	76,63
		%	82,45
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	166
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	36
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	30
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100
		Indeks	91,5

1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	8
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	24
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	34
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	78,08
		%	70,25
		%	89,19
		%	79,42
		%	67,54
		%	74,53
		%	62,55
		%	82,17
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	65,43
		%	77,9
		%	100
		%	63,08
		%	100

		%	83,64
		%	73,88
		%	100
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	6059
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	773
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	248
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	25000
1.01.02.1.02		%	73,68
1.01.02.1.02		%	71,39
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02		%	62,44
1.01.02.1.02		%	60,96
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02		%	100
1.01.02.1.02		%	71,29
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	3193
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	330
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	255
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	79
		%	75,53
		%	100
		%	77,8
		%	73,46
		%	81,69
		%	100
		%	81,38
		%	70,84
		%	81,04
		%	82,45
		%	71,4
		%	71,4
		%	74,8
		%	76,63
		%	73,46
		%	73,07
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	102
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	40
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	40
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	91,5
		%	100

1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	23
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	3
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	78,08
		%	62,55
		%	70,25
		%	89,19
		%	67,54
		%	79,42
		%	82,17
		%	74,53
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%	100
		%	100
		%	100
		%	63,08
		%	73,88
		%	77,9
		%	83,64
		%	65,43
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pesertadidik	6559
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1604
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	100

1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	SatuanPendidikan	20
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%	71,39
		Orang	25000
		%	60,96
		%	62,44
		%	100
		%	73,68
		%	71,29
		%	100
		%	100
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pesertadidik	2736
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	1652
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	100
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	SatuanPendidikan	14
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%	81,69
		%	81,38
		%	100
		%	74,94
		%	100
		%	82,45
		%	71,4
		%	73,46
		%	81,04
		%	76,63
		%	74,8
		%	71,4
		%	77,8
		%	70,84
		%	79
		%	73,07
		%	75,53
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PesertaDidik	238
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PesertaDidik	100
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	50

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim

Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp2.066.651.002.758,88 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.849.649.986.545,21 atau 89,50%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp136.149.025.796,16 atau 7,95%. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran kegiatan.

- **Program Pengelolaan Pendidikan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.645.053.232.491,12 pada Program Pengelolaan Pendidikan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.328.834.491.974,00 atau 80,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar -Rp392.051.964.639,00 atau -23,78%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.

- **Program Pengembangan Kurikulum**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp8.504.477.708,00 pada Program Pengembangan Kurikulum. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp8.105.329.142,00 atau 95,31%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp415.673.227,00 atau 5,41%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.

- **Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp5.242.312.700,00 pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp5.072.462.954,00 atau 96,76%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar -Rp6.895.029.446,00 atau -57,61%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.

- **Program Pengembangan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp8.608.619.423,00 pada Program Pengembangan Kebudayaan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 8.198.844.310,00 atau 95,24%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar Rp589.257.519,00 atau 6,71%. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran kegiatan.

- **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 4.962.699.646,00 pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 4.325.583.104,00 atau 87,16%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi pengurangan sebesar -Rp2.263.307.446,00 atau 59,67%. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran kegiatan.

- **Program Pembinaan Sejarah**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 685.302.560,00 pada Program Pembinaan Sejarah. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 640.178.000,00 atau 93,42%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp218.279.048,00 atau 51,74%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran dari tahun sebelumnya.

- **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp5.649.522.671,00 pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 4.405.264.577,00 atau 77,98%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.288.532.779,00 atau 41,34%. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran kegiatan.

- **Program Pengelolaan Permuseuman**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 1.954.900.000,00 pada Program Pengelolaan Permuseuman. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.883.156.750,65 atau 97,03%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar -Rp3.383.339.988,35 atau 64,24%. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan
- Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung, terkadang dijumpai saat melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima. Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- **Defenisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain.

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya

- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan di bawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - ▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - ▪ ▪ Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - ▪ ▪ Utang Bunga
 - ▪ ▪ Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - ▪ ▪ Pendapatan Diterima Dimuka
 - ▪ ▪ Utang Beban
 - ▪ ▪ Utang Jangka Pendek Lainnya
 - ▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - ▪ ▪ Utang Dalam Negeri
 - ▪ ▪ Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
 - EKUITAS
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp6.692.703.200,00 terealisasi sebesar Rp553.746.365.364,84 atau sebesar 8.273,88%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Table Bab V No. 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	6.692.703.200,00	553.746.365.364,84	8.273,88	310.623.049.105,39	78,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	6.692.703.200,00	6.421.980.412,84	95,95	8.665.436.551,39	-25,89

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.587.744.500,00	6.390.349.208,60	97,00	8.340.176.302,25	-23,38
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	104.958.700,00	31.631.204,24	30,14	325.260.249,14	-90,28
<u>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</u>	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00	81,26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00	81,26

Berdasarkan tabel diatas diketahui semua aspek melampaui target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dari target sebesar Rp6.587.744.500,00 terealisasi sebesar Rp6.390.349.208,60 atau 97,00%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.949.827.093,65 atau 23,38%. Rincian dan Penjelasan masing-masing pendapatan retribusi adalah sebagai berikut:

Table Bab V No. 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Usaha	6.587.744.500,00	6.390.349.208,60	97,00	8.340.176.302,25	-23,37
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	911.272.000,00	1.056.466.750,00	115,93	1.133.357.000,00	-6,78
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	760.875.000,00	1.080.903.910,00	142,06	1.608.070.000,00	-32,78
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	99.900.000,00	26.913.000,00	26,94	45.521.000,00	-40,88

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	225.200.000,00	309.660.002,00	137,50	452.170.070,00	-31,52
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	3.581.167.500,00	3.260.306.046,60	91,04	4.469.024.232,25	-27,05
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.009.330.000,00	656.099.500,00	65,00	632.034.000,00	3,81

5.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari enam obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila kepada masyarakat atas fasilitas berupa Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim dan Kamar Penginapan atau Edotel yang berada di Lingkungan Sekolah BLUD. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dari target sebesar Rp911.272.000,00 terealisasi sebesar Rp1.056.466.750,00 atau 115,93%. Persentase penurunan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar 6,78% dikarenakan terdapat rumah dinas yang sudah tidak layak huni sehingga beberapa rumah dinas tidak lagi ditempati. Rumah Dinas ini berada di sekolah SMA dan SMK di Kalimantan Timur.

➤ Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi terhadap Kantin sekolah maupun dinas dan juga Kios Sekolah BLUD. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya di targetkan sebesar Rp760.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.080.903.910,00 atau 142,06%. Besar Realisasi ini dikarenakan adanya objek tambahan yang baru ada di Tahun 2025, seperti Kios BLUD. Persentase penurunan retribusi ini adalah 32,78% dengan nominal sebesar Rp527.166.090,00, aspek penyebab penurunan adalah adanya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.84/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha. Pada SK Gubernur tersebut ditetapkan bahwa keputusan pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berlaku sejak tanggal 1 April 2025 sampai

dengan tanggal 30 September 2025, dalam hal ini berupa sewa petak di UPTD Museum Mulawarman dan kantin yang berada di SMA dan SMK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ **Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan**

Museum Mulawarman memiliki fasilitas tempat Parkir yang menjadi objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan, masyarakat umum yang menggunakan fasilitas ini dikenakan retribusi yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Dari Target sebesar Rp99.900.000,00, realisasi yang dicapai oleh Museum Mulawarman sebesar Rp26.913.000,00 atau 26,94%. Terdapat penurunan pendapatan atas Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan sebesar Rp18.608.000,00 atau sebesar 40,88%, penurunan pendapatan tersebut adalah dampak dari adanya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.83/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga berupa Retribusi parkir di wilayah museum mulawarman dari 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

➤ **Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi terhadap Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga terhadap Fasilitas yang diberikan oleh sekolah BLUD dan UPTD Museum Mulawarman di Provinsi Kalimantan Timur. Dari Target Rp225.200.000,00, terealisasi sebesar 137,50% atau Rp309.660.002,00. Realisasi ini menunjukkan optimalnya penerimaan retribusi pada jenis retribusi ini. Pada tahun 2025 terdapat penurunan realisasi sebesar 31,52% atau Rp142.510.068,00, dikarenakan adanya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.83/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga berupa karcis masuk museum mulawarman dari 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

➤ **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah retribusi yang ditarik dari Penjualan Hasil Produksi Sekolah BLUD, yang mana dapat berupa Pertanian Sawit, Buah-buahan dan Sayur-Sayuran serta produk makanan jadi seperti nasi kotak dan *snack* kotakan. Hasil Penjualan ini disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagai Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Dengan target Rp3.581.167.500,00, sekolah BLUD tercatat Realisasi sebesar 91,04% atau sebesar

Rp3.260.306.046,60. Realisasi ini menurun jika dibanding tahun 2024, penurunan sebesar 27,05% atau 1.208.718.185,65.

➤ **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim melakukan penarikan Retribusi terhadap penyewaan Aula dan Ruang Pertemuan pada Taman Budaya, Museum Mulawarman dan beberapa sekolah yang memanfaatkan pendapatan retribusi Aula di sekolah, Penyewaan pakaian adat yang dapat di Museum Mulawarman serta penyewaan ruangan bengkel di SMK Negeri 6 Samarinda. Dari Target Rp1.009.330.000,00, terealisasi sebesar 656.099.500,00 atau 65%. Terdapat kenaikan realisasi atas retribusi pemanfaatan aset sebesar 3,81% atau Rp24.065.500 yang disebabkan oleh bertambahnya objek yang tercatat di sekolah BLUD.

5.1.1.2. Lain-lain PAD yang Sah

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Menganggarkan Pendapataan Lain-lain PAD yang Sah, untuk menampung pendapatan lain-lain diluar pendapatan retribusi, adapun Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dijabarkan pada tabel berikut:

Table Bab V No. 5. 3 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Lain-lain PAD yang Sah	104.958.700,00	31.631.204,24	30,14	325.260.249,14	-90,28
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	565.500,00	0,00	135.000,00	318,89
- Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	323.509.798,00	-100
- Pendapatan BLUD	104.958.700,00	31.065.704,24	29,60	1.615.451,14	1.823,04

➤ **Pendapatan denda Retribusi Daerah**

Pendapatan denda retribusi daerah adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran retribusi yang lewat dari masa retribusinya, dalam hal ini berupa denda atas retribusi kantin dan retribusi rumah dinas. Pendapatan denda Retribusi Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp565.500,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

lalu sebesar 318,89% atau sebesar Rp430.500,00. Kenaikan pendapatan denda retribusi daerah disebabkan oleh bertambahnya transaksi yang terlambat melakukan pembayaran.

5.1.1.3.Pendapatan Transfer

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim memiliki Pendapatan Transfer di Tahun 2025. Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Timur, dana tersebut berupa dana BOSP yang di distribusikan ke seluruh sekolah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Kenaikan Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 Sebesar Rp245.366.772.398,00 atau sebesar 81,26%. Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Terdapat perubahan nomenklatur pencatatan pendapatan transfer pemerintah pusat sehingga realisasi pada Dana Perimbangan adalah Rp0, dan pada Dana Alokasi Khusus tidak ada realisasi di tahun sebelumnya (tahun 2024).

Table Bab V No. 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	547.324.384.952,00	0,00	301.957.612.554,00	81,26
- Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	301.957.612.554,00	-100
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	547.324.384.952,00	0,00	0,00	100

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp3.747.312.069.958,00 terealisasi sebesar Rp3.211.115.297.356,86 atau sebesar 85,69%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Table Bab V No. 5. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran dan Realisasi Belanja
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	3.747.312.069.958,00	3.211.115.297.356,86	85,69	3.478.225.340.033,05	-7,68
<i>Belanja Operasi</i>	2.795.932.728.347,53	2.480.553.661.146,22	88,72	2.475.032.612.006,05	0,22
Belanja Pegawai	1.433.464.318.368,86	1.305.774.953.253,00	91,09	1.159.168.951.992,00	12,65
Belanja Barang Jasa	1.049.113.842.228,67	870.697.532.648,22	82,99	1.168.143.708.270,05	-25,46
Belanja Hibah	313.354.567.750,00	304.081.175.245,00	97,04	147.719.951.744,00	105,85
<i>Belanja Modal</i>	951.379.341.610,47	730.561.636.210,64	76,79	1.003.192.728.027,00	-27,18
Belanja Modal Tanah	326.899.822.078,43	306.523.431.934,00	93,77	455.603.072.736,00	-32,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574.152.640.204,04	378.572.818.773,64	65,94	500.160.550.258,00	-24,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.122.739.134,00	21.740.082.450,00	83,22	12.500.024.169,00	73,92
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.954.227.480,00	23.582.678.053,00	98,45	34.364.080.864,00	-31,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.912.714,00	142.625.000,00	57,07	565.000.000,00	-74,76
Total	3.747.312.069.958,00	3.211.115.297.356,86	85,69	3.478.225.340.033,05	-7,68

Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 74,61%. Dari target sebesar Rp2.795.932.728.347,53 terealisasi sebesar Rp2.480.553.661.146,22 atau 88,72%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Table Bab V No. 5. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	2.795.932.728.347,53	2.480.553.661.146,22	88,72	2.475.032.612.006,05	0,22

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5
Belanja Pegawai	1.433.464.318.368,86	1.305.774.953.253,00	91,09	1.159.168.951.992,00
Belanja Barang dan Jasa	1.049.113.842.228,67	870.697.532.648,22	82,99	1.168.143.708.270,05
Belanja Hibah	313.354.567.750,00	304.081.175.245,00	97,04	147.719.951.744,00

▪ Belanja Pegawai

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 1.433.464.318.368,86 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai dalam bentuk uang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp1.305.774.953.253,00 atau sebesar 91,09%.

Table Bab V No. 5. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5
Belanja Pegawai	1.433.464.318.368,86	1.305.774.953.253,00	91,09	1.159.168.951.992,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	635.957.593.522,92	580.805.938.275,00	91,33	511.850.658.504,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	796.578.185.494,00	724.418.264.978,00	90,94	423.510.671.288,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	0	0	223.641.537.200,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	6.840.000,00	0,00	0	0,00
Belanja Pegawai BLUD	921.699.351,94	550.750.000,00	59,75	166.085.000,00

Tersisanya anggaran belanja pegawai tidak terserap disebabkan oleh adanya perubahan jumlah pegawai seperti mutasi, meninggal dan pensiun, serta anggaran pada belanja pegawai PPPK tidak dapat dilaksanakan karena pegawai PPPK mengundurkan diri.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp1.049.113.842.228,67 atau sebesar 27,99%.

Table Bab V No. 5. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	1.049.113.842.228,67	870.697.532.648,22	82,99	1.168.143.708.270,05	-25,46
Belanja Barang	246.871.161.959,12	204.133.821.503,00	82,69	281.621.327.674,00	-27,51
Belanja Jasa	426.190.088.844,00	336.837.876.016,00	79,03	337.176.737.206,00	-0,10
Belanja Pemeliharaan	38.808.323.223,00	35.020.314.841,09	90,24	8.650.732.218,56	304,82
Belanja Perjalanan Dinas	31.742.519.060,00	27.857.678.900,00	87,76	69.705.311.092,00	-60,04
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.391.645.000,00	82.311.526.300,00	71,96	295.777.389.447,00	-72,17
Belanja Barang dan Jasa BOS	-	0	0	171.471.546.359,49	-100,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	186.048.200.124,50	180.979.850.900,00	97,28	0	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.061.904.018,05	3.556.464.188,13	70,26	3.740.664.273,00	-4,92

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp178.416.309.580,45 atau sebesar 17,01% disebabkan karena efisiensi dan tidak dapat terlaksananya anggaran pendukung kegiatan.

▪ Belanja Hibah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 313.354.567.750,00 untuk belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ke-III, termasuk hibah dana BOS kepada sekolah swasta di Kalimantan

Timur. Anggaran belanja hibah tersebut terealisasi sebesar Rp304.081.175.245,00 atau sebesar 97,04%.

Table Bab V No. 5. 9 Anggaran dan Realiasi Belanja Hibah

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/ 2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Hibah	313.354.567.750,00	304.081.175.245,00	97,04	147.719.951.744,00	105,85
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	232.364.867.750,00	223.786.442.998,00	96,31	4.867.300.158,00	4.497,75
Belanja Hibah Dana BOS	2.230.740.000,00	2.227.500.000,00	99,85	142.852.651.586,00	-98,44
Belanja Hibah Dana BOSP	78.758.960.000,00	78.067.232.247,00	99,12	0	-

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengganggukan sebesar Rp951.379.341.610,47 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp730.561.636.210,64 atau sebesar 76,79%.

Table Bab V No. 5. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/ 2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	951.379.341.610,47	730.561.636.210,64	76,79	1.003.192.728.027,00	-27,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.899.822.078,43	306.523.431.934,00	93,77	455.603.072.736,00	-32,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	574.152.640.204,04	378.572.818.773,64	65,94	500.160.550.258,00	-24,31
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.122.739.134,00	21.740.082.450,00	83,22	12.500.024.169,00	73,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.954.227.480,00	23.582.678.053,00	98,45	34.364.080.864,00	-31,37
Belanja Modal Aset Lainnya	249.912.714,00	142.625.000,00	57,07	565.000.000,00	-74,76

Belanja modal sebesar Rp730.561.636.210,64 dipergunakan untuk menambah aset dalam menunjang pelayanan dalam bidang pendidikan.

Masih tersisnya anggaran belanja modal sebesar Rp 220.817.705.399,83 atau sebesar 23,21% disebabkan oleh kendala teknis yang mengakibatkan belanja barang modal tidak dapat terealisasi serta pekerjaan konstruksi yang tidak selesai tepat waktu.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp553.746.278.108,56 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2024 sebesar Rp310.311.691.909,86 maka terdapat kenaikan sebesar Rp243.434.586.198,70 atau sebesar 78,45%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Table Bab V No. 5. 11 Rincian Pendapatan LO

Rincian Pendapatan LO			
(dalam rupiah)			
Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	553.746.278.108,56	310.311.691.909,86	78,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	6.421.893.156,56	8.341.829.355,86	(23,02)
Retribusi Daerah – LO	6.390.349.208,60	8.340.176.302,25	(23,38)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	31.543.947,96	1.653.053,61	1.808,22
PENDAPATAN TRANSFER - LO	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	81,26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	547.324.384.952,00	301.957.612.554,00	81,26

5.1.3.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp6.390.349.208,60. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp8.340.176.302,25 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.949.827.093,65 atau 23,38%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2025 jika di komparasikan dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Table Bab V No. 5. 32 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.055.466.750,00	1.133.357.000,00	(6,87)
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya- LO	1.080.903.910,00	1.608.070.000,00	(32,78)
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	26.913.000,00	45.521.000,00	(40,88)
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	309.660.002,00	452.170.070,00	(31,52)
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	3.260.306.046,60	4.469.024.232,25	(27,05)
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	657.099.500,00	632.034.000,00	3,97

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
Pendapatan Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp77.890.250,00 atau sebesar 6,87%. Penurunan pendapatan Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila disebabkan oleh banyaknya rumah dinas yang sudah tidak layak huni sehingga beberapa rumah dinas tidak lagi ditempati. Rumah dinas ini berada di sekolah SMA dan SMK di Kalimantan Timur.
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp527.166.090,00 atau sebesar 32,78%. Penurunan pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian THR berupa gratis pembayaran retribusi kepada para penyewa kantin di SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Pemberian THR tersebut didasari oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.84/2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang berlaku sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO

Bila Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan-LO dibandingkan dengan tahun 2024 maka tahun ini tercatat penurunan sebesar Rp18.608.000,00, hal ini disebabkan oleh adanya surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.83/2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dan Retribusi Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berlaku sejak 31 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025. Dengan adanya surat keputusan tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan retribusi sebesar 40,88%.

- **Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp142.510.068,00 atau sebesar 31,52%. Penurunan pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO disebabkan oleh adanya SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.83/2025 tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan dan Retribusi Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. Museum Mulawarman tidak memungut Retribusi atas tiket karcis masuk Museum Mulawarman sejak 31 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.

- **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.208.718.185,65 atau sebesar 27,05%. Penurunan pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO disebabkan oleh menurunnya peminat atas hasil produksi usaha di sekolah BLUD.

- **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.065.500,00 atau sebesar 3,97%. Kenaikan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2025 disebabkan oleh adanya retribusi yang di Tahun 2024 belum dipungut retribusi tetapi di Tahun 2025 mulai di pungut oleh sekolah BLUD, seperti penyewaan Bengkel untuk keperluan pelatihan di SMK Negeri 6 Samarinda.

5.1.3.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO pada tahun 2025. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Adapun Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp31.543.947,96 yang berasal dari penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Retribusi Daerah dan Pendapatan BLUD. Bila dibandingkan dengan tahun lalu terdapat kenaikan Rp29.890.894,35 atau 1.808,22% kenaikan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain seperti di SMK Negeri 1 Balikpapan.

5.1.3.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan Dana BOSP yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing – masing SMA/SMK/SLB Negeri serta penerimaan Dana atas Tunjangan Guru yang ditransfer langsung ke masing-masing penerima, adapun pendapatan transfer pemerintah pusat-LO tahun 2025 sebesar Rp547.324.384.952,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp301.957.612.554,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp245.366.772.398,00 atau 81,26%. Kenaikan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh perubahan pola penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Penghasilan Guru dan Runjangan Khusus Guru yang saat ini dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening masing-masing penerima.

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 sebesar Rp2.489.191.624.953,61. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp2.839.513.427.053,26, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp350.321.802.099,65 atau 12,34%. Rincian Beban LO tahun 2025 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Table Bab V No. 5. 43 Rincian Beban LO

Rincian Beban LO			
(dalam rupiah)			
Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban-LO	2.489.191.624.953,61	2.839.513.427.053,26	-12,34
Beban Operasi	2.488.868.886.866,94	2.473.014.208.485,97	0,64

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban Pegawai	1.307.671.253.253,00	1.159.168.951.992,00	12,81
Beban Barang dan Jasa	877.116.458.368,94	1.166.125.245.990,87	-24,78
Beban Hibah	304.081.175.245,00	147.719.951.744,00	105,85
Beban Penyisihan Piutang	-	58.759,10	-100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.738.086,67	366.499.218.567,29	-99,91
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	301.868.013.682,93	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	61.009.826.853,31	-100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	3.233.790.491,05	-100,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	322.738.086,67	387.587.540,00	-16,73

5.1.4.1 Beban Pegawai

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban pegawai sebesar Rp1.307.671.253.253,00. Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp1.159.168.951.992,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp148.502.301.261,00 atau 12,81%. Hal ini disebabkan antara lain :

- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025.

5.1.4.2 Beban Barang Jasa

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban pegawai sebesar Rp877.116.458.368,94. Beban Barang Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi barang dan jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dan jasa untuk menunjang operasional dan pelayanan. Bila Beban Barang Jasa tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp289.008.787.621,93 atau sebesar 24,78%, hal ini disebabkan antara lain :

- Kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan

anggaran, penajaman prioritas belanja, konsolidasi dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa, serta pemanfaatan maksimal aset/inventaris yang telah tersedia.

5.1.4.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian barang atau uang untuk diberikan kepada masyarakat atau pihak ke-III. Apabila Beban Hibah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 maka terjadi kenaikan sebesar Rp156.361.223.501,00 atau sebesar 105,85%, hal ini disebabkan antara lain:

- Pengakuan beban hibah atas transfer dana BOS, dari Kementerian ke Satuan Pendidikan Menengah yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.4.4 Beban Penyusutan Peralatan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan peralatan dan aset tak berwujud. Beban penyusutan peralatan dan amortisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp366.176.480.480,62 atau sebesar - 99,91%, hal ini disebabkan antara lain:

- Pada saat laporan ini dibuat, belum memperhitungkan beban penyusutan aset tetap tahun 2025

5.1.5. Aset

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp5.366.227.212.777,46 pada tahun 2025. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp4.639.368.460.111,97 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp726.858.752.665,49 atau 15,67%. Rincian nilai aset tahun 2025 beserta komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Table Bab V No. 5. 5 Rincian Aset

Rincian Aset			
(dalam rupiah)			
Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	5.366.227.212.777,46	4.639.368.460.111,97	15,67
Aset Lancar	35.163.937.913,93	36.255.842.138,52	-3,01

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Kas dan Setara Kas	7.311.828.593,72	5.983.559.002,85	22,20
Piutang Retribusi Daerah	28.508.000,00	28.508.000,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	188.088,22	275.344,50	-31,69
Penyisihan Piutang	(28.588.583,01)	-28.588.583,01	0,00
Persediaan	27.852.001.815,00	30.272.088.374,18	-7,99
Aset Tetap	5.328.629.373.272,18	4.600.498.603.295,43	15,38
Aset Lainnya	2.433.901.591,35	2.614.014.678,02	-6,89

5.1.5.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp35.163.937.913,93. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp36.255.842.138,52 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.091.904.225 atau 3,01 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1 Kas di BLUD

Rekening kas di BLUD merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas di BLUD. Nilai kas di sekolah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.562.903.151,96 bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu maka dapat diketahui terdapat penurunan Rp80.702.094,89 atau 4,91%. Hal ini disebabkan optimalisasi belanja pada BLUD-SMK.

Table Bab V No. 5. 12a

Rincian Saldo Kas BLUD

No	Nama Sekolah	2025	2024
1	SMK Negeri 3 Berau	69.877.142,94	44.495.598,90
2	SMK Negeri 3 Tenggarong	25.636.350,44	0,00
3	SMK Negeri 1 Bengalon	2.000.000,00	0,00
4	SMK Negeri 1 Sangatta Utara	303.543.598,52	298.049.410,00
5	SMK Negeri 1 Tanah Grogot	169.212,93	1.798.568,00
6	SMK Negeri 2 Tanah Grogot	21.096.441,02	40.537.585,81
7	SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara	36.494.823,16	59.167.972,52
8	SMK Negeri 1 PPU	22.753.313,74	12.303.000,00

9	SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara	165.386.944,39	128.949.611,94
10	SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara	850.000,00	0,00
11	SMK Negeri 1 Balikpapan	55.103.345,53	57.201.484,47
12	SMK Negeri 2 Balikpapan	182.998.722,09	235.646.666,37
13	SMK Negeri 3 Balikpapan	3.060.541,13	74.197.551,86
14	SMK Negeri 4 Balikpapan	173.221.835,10	219.753.427,37
15	SMK Negeri 5 Balikpapan	54.518.007,34	204,90
16	SMK Negeri 6 Balikpapan	6.469.401,51	32.206.346,38
17	SMK Negeri 1 Bontang	67.406.149,89	44.527.463,39
18	SMK Negeri 1 Samarinda	191.537.413,51	394.770.354,94
19	SMK Negeri 4 Samarinda	53.503.800,00	0,00
20	SMK Negeri 6 Samarinda	27.122.452,26	0,00
21	SMK SPP Negeri Samarinda	100.153.656,00	0,00
TOTAL		1.562.903.151,96	1.643.605.246,85

5.1.5.1.2 Kas Dana BOSP

Rekening Kas Dana BOSP merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas dana BOSP di sekolah pada tahun 2025, Nilai Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.748.925.441,76 bila dibandingkan dengan Kas Dana BOSP tahun lalu maka dapat diketahui terdapat peningkatan Rp1.408.971.685,76 atau 32,47%. Hal ini disebabkan peningkatan transfer dana BOSP ke satuan pendidikan.

Table Bab V No. 5. 6 Rincian Dana BOS Pada SMAN/SMKN/SLBN

Rincian Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN/SLBN
(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	2025	2024
1	SLBN BALIKPAPAN	0,00	10.977.000,00
2	SMAN 1 BALIKPAPAN	0,00	0,00
3	SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA	16.188.395,00	17.052,00
4	SMAN 3 BALIKPAPAN	20.955.891,00	23.509.772,00
5	SMAN 4 BALIKPAPAN SELATAN	22.407.375,00	136.407.325,00
6	SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN	149.661.240,00	21.852.500,00
7	SMAN 6 BALIKPAPAN UTARA	25.754.788,00	39.215.452,00
8	SMAN 7 BALIKPAPAN TIMUR	246.896.060,00	32.039.412,00
9	SMAN 8 BALIKPAPAN BARAT	9.352.257,00	26.732.123,00
10	SMAN 9 BALIKPAPAN UTARA	96.122.300,00	62.443.293,00
11	SMKN 1 BALIKPAPAN	340.375.419,00	341.536.301,00
12	SMKN 2 BALIKPAPAN	387.012.258,00	182.514.668,00
13	SMKN 3 BALIKPAPAN	60.182.462,00	103.105.326,00
14	SMKN 4 BALIKPAPAN	168.622.348,00	426.698.546,00
15	SMKN 5 BALIKPAPAN	422.483.249,00	144.323.149,00
16	SMKN 6 Balikpapan	62.424.403,00	185.677.478,00
17	SMKN 7 Balikpapan	641.000,00	0,00
18	SLB NEGERI TANJUNG REDEB	0,00	0,00
19	SMA NEGERI 12 BERAU	0,00	0,00
20	SMA NEGERI 15 BERAU	0,00	0,00
21	SMAN 1 BERAU	0,00	0,00
22	SMAN 10 BERAU	0,00	0,00
23	SMAN 11 BERAU	0,00	0,00
24	SMAN 13 BERAU	0,00	0,00
25	SMAN 14 BERAU	0,00	0,00

No.	Nama Sekolah	2025	2024
26	SMAN 2 BERAU	0,00	458.300,00
27	SMAN 3 BERAU	34.655.973,76	0,00
28	SMAN 4 BERAU	68.094.834,00	54.489.988,00
29	SMAN 5 BERAU	0,00	0,00
30	SMAN 6 BERAU	0,00	0,00
31	SMAN 7 BERAU	24.153.548,00	7.870.000,00
32	SMAN 8 BERAU	0,00	0,00
33	SMAN 9 BERAU	0,00	0,00
34	SMK NEGERI 5 BERAU	0,00	0,00
35	SMK Negeri 7 BERAU	0,00	0,00
36	SMK NEGERI 8 BERAU	0,00	0,00
37	SMKN 1 BERAU	0,00	0,00
38	SMKN 2 BERAU	0,00	0,00
39	SMKN 3 BERAU	0,00	0,00
40	SMKN 4 BERAU	0,00	12.268.000,00
41	SMKN 6 BERAU	0,00	0,00
42	SLB NEGERI BONTANG	3.302.250,00	0,00
43	SMAN 1 BONTANG	7.336.522,00	4.685.096,00
44	SMAN 2 BONTANG	0,00	45.000.000,00
45	SMAN 3 BONTANG	1.100.032,00	304.765,00
46	SMK NEGERI 4 BONTANG	0,00	36.261.699,00
47	SMKN 1 BONTANG	1.321.081.380,00	368.196.851,00
48	SMKN 2 BONTANG	272.364.057,00	145.501.483,00
49	SMKN 3 BONTANG	33.055.337,00	9.707.488,00
50	SLBN Kutai Barat	0,00	0,00
51	SMAN 1 BENTIAN BESAR	0,00	0,00
52	SMAN 1 BONGAN	0,00	0,00
53	SMAN 1 DAMAI	9.739.400,00	0,00
54	SMAN 1 JEMPANG	1.677.600,00	0,00
55	SMAN 1 LINGGANG BIGUNG	0,00	0,00
56	SMAN 1 LONG IRAM	0,00	0,00
57	SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN	0,00	0,00
58	SMAN 1 MUARA LAWA	160.000,00	41.000,00
59	SMAN 1 MUARA PAHU	123.994,00	1.180,00
60	SMAN 1 NYUATAN	258.250,00	0,00
61	SMAN 1 PENYINGGAHAN	0,00	2.160.000,00
62	SMAN 1 SENDAWAR	0,00	8.537.600,00
63	SMAN 1 SILUQ NGURAI	0,00	0,00
64	SMAN 2 LINGGANG BIGUNG	0,00	0,00
65	SMAN 2 SENDAWAR	2.460.000,00	13.895.000,00
66	SMAN 3 SENDAWAR	0,00	5.000,00
67	SMAN 4 SENDAWAR	0,00	0,00
68	SMKN 1 BONGAN	0,00	0,00
69	SMKN 1 LINGGANG BIGUNG	0,00	0,00
70	SMKN 1 MOOK MANAAR BULATN	20.000,00	20.000,00
71	SMKN 1 SENDAWAR	77.029.000,00	49.549.300,00
72	SMKN 1 TERING	217.297,00	217.297,00
73	SMKN 2 SENDAWAR	0,00	0,00
74	SMKN 3 SENDAWAR	0,00	0,00
75	SLB NEGERI TENGGARONG	122,00	214.000,00
76	SMA NEGERI 1 ANGGANA	11.576,00	0,00
77	SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT	0,00	0,00
78	SMA NEGERI 1 KENOHAN	0,00	0,00
79	SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN	0,00	0,00
80	SMA NEGERI 1 LOA JANAN	0,00	0,00
81	SMA NEGERI 1 LOA KULU	0,00	1.204.000,00
82	SMA NEGERI 1 MARANG KAYU	496.350,00	496.350,00
83	SMA NEGERI 1 MUARA BADAk	696.000,00	696.000,00
84	SMA NEGERI 1 MUARA JAWA	0,00	0,00

No.	Nama Sekolah	2025	2024
85	SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN	0,00	0,00
86	SMA NEGERI 1 MUARA MUNTAI	0,00	0,00
87	SMA NEGERI 1 MUARA WIS	0,00	0,00
88	SMA NEGERI 1 SAMBOJA	0,00	2.124.943,00
89	SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA	68.019.230,00	27.966.601,00
90	SMA NEGERI 1 SEBULU	0,00	0,00
91	SMA NEGERI 1 TABANG	296.400,00	165.200,00
92	SMA NEGERI 1 TENGGARONG	230.854.942,00	98.280.195,00
93	SMA NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG	21.289.200,00	15.373.450,00
94	SMA NEGERI 2 KOTA BANGUN	1.117.920,00	5.372.332,00
95	SMA NEGERI 2 LOA JANAN	10.065.500,00	0,00
96	SMA NEGERI 2 LOA KULU	0,00	0,00
97	SMA NEGERI 2 MARANG KAYU	0,00	0,00
98	SMA NEGERI 2 MUARA BADAK	0,00	0,00
99	SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN	0,00	0,00
100	SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI	0,00	0,00
101	SMA NEGERI 2 SAMBOJA	0,00	0,00
102	SMA NEGERI 2 SEBULU	0,00	0,00
103	SMA Negeri 2 Tabang	0,00	0,00
104	SMA NEGERI 2 TENGGARONG	0,00	0,00
105	SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG	11.900,00	0,00
106	SMA Negeri 3 Kota Bangun	0,00	0,00
107	SMA Negeri 3 Loa Kulu	0,00	0,00
108	SMA NEGERI 3 MARANG KAYU	0,00	0,00
109	SMA Negeri 3 Muara Kaman	0,00	0,00
110	SMA Negeri 3 Muara Muntai	0,00	0,00
111	SMA NEGERI 3 TENGGARONG	1.242.000,00	5.050.000,00
112	SMK NEGERI 1 ANGGANA	85.000,00	4.000.000,00
113	SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT	22.700.000,00	20.000.000,00
114	SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN	0,00	0,00
115	SMK NEGERI 1 LOA JANAN	0,00	0,00
116	SMK NEGERI 1 MARANG KAYU	0,00	0,00
117	SMK NEGERI 1 MUARA BADAK	4.558.800,00	0,00
118	SMK Negeri 1 Muara Jawa	0,00	0,00
119	SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN	0,00	0,00
120	SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI	0,00	0,00
121	SMK NEGERI 1 SAMBOJA	3.582.000,00	0,00
122	SMK NEGERI 1 SANGA-SANGA	39.689.219,00	81.530,00
123	SMK NEGERI 1 SEBULU	0,00	10.216.000,00
124	SMK NEGERI 1 TENGGARONG	0,00	0,00
125	SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG	4.140.048,00	3,00
126	SMK NEGERI 2 SEBULU	68.995.132,00	64.107.985,00
127	SMK NEGERI 2 TENGGARONG	0,00	0,00
128	SMK NEGERI 3 TENGGARONG	0,00	0,00
129	SLB NEGERI KUTAI TIMUR	534.478,00	1.862.959,00
130	SMA NEGERI 1 KARANGAN	0,00	0,00
131	SMA Negeri 2 Busang	0,00	0,00
132	SMA Negeri 2 Muara Ancalong	0,00	0,00
133	SMA NEGERI 2 SANDARAN	0,00	0,00
134	SMAN 1 BATU AMPAR	0,00	0,00
135	SMAN 1 BENGALON	25.431.100,00	25.431.100,00

No.	Nama Sekolah	2025	2024
136	SMAN 1 BUSANG	0,00	0,00
137	SMAN 1 KALIORANG	0,00	0,00
138	SMAN 1 KAUBUN	0,00	0,00
139	SMAN 1 KONGBENG	0,00	0,00
140	SMAN 1 LONG MESANGAT	0,00	0,00
141	SMAN 1 MUARA ANCALONG	0,00	0,00
142	SMAN 1 MUARA BENGKAL	0,00	0,00
143	SMAN 1 MUARA WAHAU	0,00	0,00
144	SMAN 1 RANTAU PULUNG	0,00	0,00
145	SMAN 1 SANDARAN	0,00	0,00
146	SMAN 1 SANGATTA SELATAN	0,00	0,00
147	SMAN 1 SANGATTA UTARA	0,00	0,00
148	SMAN 1 SANGKULIRANG	12.010.000,00	24.956.100,00
149	SMAN 1 TELUK PANDAN	0,00	0,00
150	SMAN 2 MUARA WAHAU	0,00	0,00
151	SMAN 2 SANGATTA UTARA	0,00	0,00
152	SMK Negeri 1 Rantau Pulung	0,00	0,00
153	SMK Negeri 2 Sangkulirang	0,00	0,00
154	SMKN 1 BENGALON	0,00	0,00
155	SMKN 1 KALIORANG	0,00	0,00
156	SMKN 1 KARANGAN	0,00	0,00
157	SMKN 1 KONGBENG	0,00	0,00
158	SMKN 1 MUARA BENGKAL	0,00	0,00
159	SMKN 1 MUARA WAHAU	0,00	0,00
160	SMKN 1 SANGATTA UTARA	0,00	0,00
161	SMKN 1 SANGKULIRANG	0,00	0,00
162	SMKN 1 TELEN	0,00	0,00
163	SMKN 2 BENGALON	0,00	0,00
164	SMKN 2 SANGATTA UTARA	0,00	0,00
165	SLB Negeri Long Bagun	0,00	0,00
166	SMA NEGERI 1 LONG APARI	0,00	0,00
167	SMA NEGERI 1 LONG BAGUN	441.136.800,00	393.618.137,00
168	SMA NEGERI 1 LONG HUBUNG	0,00	0,00
169	SMAN 1 LONG PAHANGAI	0,00	0,00
170	SLBN TANAH GROGOT	0,00	0,00
171	SMA Negeri 2 Pasir Belengkong	0,00	0,00
172	SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot	3.825.000,00	3.811.900,00
173	SMA Negeri 3 Long Ikis	0,00	4.650,00
174	SMAN 1 BATU ENGAU	0,00	0,00
175	SMAN 1 BATU SOPANG	274.100,00	433.083,00
176	SMAN 1 KUARO	2.300.000,00	336.000,00
177	SMAN 1 LONG IKIS	0,00	0,00
178	SMAN 1 LONG KALI	1.905.500,00	20.048.450,00
179	SMAN 1 MUARA KOMAM	0,00	0,00
180	SMAN 1 MUARA SAMU	0,00	0,00
181	SMAN 1 PASIR BELENGKONG	0,00	0,00
182	SMAN 1 TANAH GROGOT	0,00	0,00
183	SMAN 1 TANJUNG HARAPAN	0,00	0,00
184	SMAN 2 BATU ENGAU	0,00	0,00
185	SMAN 2 LONG IKIS	1.600.000,00	300.000,00
186	SMKN 1 TANAH GROGOT	0,00	0,00
187	SMKN 2 TANAH GROGOT	0,00	0,00
188	SMKN 3 TANAH GROGOT	0,00	0,00
189	SMKN 4 TANAH GROGOT	0,00	0,00
190	SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA	17.773.500,00	2.364.374,00
191	SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA	75.500,00	75.500,00
192	SMAN 1 PPU	8.321.965,00	3.705.375,00
193	SMAN 2 PPU	0,00	0,00
194	SMAN 3 PPU	6.000,00	45.040.000,00
195	SMAN 5 PPU	0,00	5.862.053,00
196	SMAN 6 PPU	601.000,00	0,00
197	SMAN 8 PPU	0,00	0,00

No.	Nama Sekolah	2025	2024
198	SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA	0,00	0,00
199	SMK NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA	0,00	0,00
200	SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA	0,00	0,00
201	SMKN 2 PENAJAM PASER UTARA	194.620.283,00	141.690.669,00
202	SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA	730.209,00	2.000.000,00
203	SMKN 5 PENAJAM PASER UTARA	0,00	0,00
204	SLB NEGERI SAMARINDA	0,00	0,00
205	SLBN PEMBINA PROV KALTIM	8.263.890,00	34.598.200,00
206	SMA Negeri 1 Samarinda	0,00	0,00
207	SMA Negeri 10 Samarinda	1.634.004,00	9.222.581,00
208	SMA Negeri 11 Samarinda	132.184,00	597.156,00
209	SMA Negeri 12 Samarinda	0,00	0,00
210	SMA Negeri 13 Samarinda	12.500.000,00	14.317.000,00
211	SMA Negeri 14 Samarinda	46.857.565,00	34.413.138,00
212	SMA Negeri 15 Samarinda	40.000,00	146.200,00
213	SMA Negeri 16 Samarinda	112.300,00	236.285,00
214	SMA Negeri 17 Samarinda	2.910.000,00	27.096.475,00
215	SMA Negeri 2 Samarinda	9.564.972,00	42.027.704,00
216	SMA Negeri 3 Samarinda	0,00	0,00
217	SMA Negeri 4 Samarinda	239.793.485,00	248.166.711,00
218	SMA Negeri 5 Samarinda	15.858.785,00	7.204.042,00
219	SMA Negeri 6 Samarinda	0,00	526.712,00
220	SMA Negeri 7 Samarinda	984.470,00	11.491.310,00
221	SMA Negeri 8 Samarinda	34.264.715,00	54.465.410,00
222	SMA Negeri 9 Samarinda	6.773.500,00	1.201.000,00
223	SMA Negeri Khusus Olahragawan	0,00	0,00
224	SMK Negeri 1 Samarinda	9.124.500,00	756.500,00
225	SMK Negeri 10 Samarinda	0,00	61.215,00
226	SMK Negeri 11 Samarinda	617.669,00	2.930.872,00
227	SMK Negeri 12 Samarinda	440.645,00	439.907,00
228	SMK Negeri 14 Samarinda	20,00	0,00
229	SMK Negeri 15 Samarinda	0,00	0,00
230	SMK Negeri 16 Samarinda	2.815.702,00	30.136.000,00
231	SMK Negeri 17 Samarinda	0,00	0,00
232	SMK Negeri 18 Samarinda	0,00	0,00
233	SMK Negeri 19 Samarinda	10,00	4.858.003,00
234	SMK Negeri 2 Samarinda	0,00	28.067,00
235	SMK Negeri 20 Samarinda	0,00	0,00
236	SMK Negeri 3 Samarinda	130.604.880,00	339.569.916,00
237	SMK Negeri 4 Samarinda	148.139.088,00	34.301.021,00
238	SMK Negeri 5 Samarinda	0,00	0,00
239	SMK Negeri 6 Samarinda	150.000,00	700.000,00
240	SMK NEGERI 7 SAMARINDA	10.696,00	1.000,00
241	SMK Negeri 8 Samarinda	0,00	188.000,00
242	SMK Negeri 9 Samarinda	0,00	100.000,00
243	SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda	2.378.550,00	4.932.450,00
244	SMK-SPP Negeri Samarinda	48.118,00	12.132.498,00
JUMLAH		5.748.925.441,76	4.339.953.756,00

5.1.5.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 28.508.0000 bila

dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu, maka tidak ada kenaikan atau penurunan nilai.

5.1.5.1.4 Piutang Lain – lain PAD yang Sah

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang lain – lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp275.344,50 bila dibandingkan dengan piutang lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp275.344,50, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp87.256,28 atau 31,68%. Hal ini dikarenakan telah disetorkan Jasa Giro Dana BOS ke Rekening Kasda Prov. Kaltim.

Table Bab V No. 5. 13a Rincian Piutang

Rincian Piutang lain – lain PAD yang sah			
No	Nama Sekolah	2025	2024
1	SMKN 19 SAMARINDA	39,00	39,00
2	SMAN 1 TABANG	0,37	0,37
3	Sman 3 loa kulu	0,00	87.256,28
4	SMKN 4 Berau	14.154,91	14.154,91
5	SMAN 3 tenggarong	133.585,83	133.585,83
6	SMAN 2 Paser Balengkong	19.356,67	19.356,67
7	SMAN 2 Sendawar	20.951,44	20.951,44
TOTAL		188.088,22	275.344,50

5.1.5.1.5 Penyisihan Piutang

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2025 sebesar Rp28.588.583,01, tidak terdapat perubahan jika bila dibandingkan dengan tahun lalu.

5.1.5.1.6 Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual, diserahkan atau digunakan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.852.001.815,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp30.272.088.374,18 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.420.086.559 atau 7,99%. Hal ini dikarenakan persediaan akhir 31 Desember 2025, berupa habis pakai, telah digunakan dan dicatat habis sebagai beban. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum seluruhnya dapat disajikan karena sedang dalam proses rekonsiliasi.

Table Bab V No. 5. 7 Barang Persediaan

Daftar Barang Persediaan Tahun 2025 (dalam rupiah)	
Uraian	Nilai
Bahan Cetak	700.000,00

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	27.851.301.815,00
------------------------------------	-------------------

Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat tahun ini belum seluruhnya diserahkan ke masyarakat/pihak lain disebabkan belum lengkapnya dokumen administrasi serah terima. Namun demikian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak terkait atas penyerahan barang kepada masyarakat/pihak lain.
- Melakukan penelusuran masing - masing objek barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dari tahap awal pembayaran tagihan.

5.1.5.2 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp5.328.629.373.272,18. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp4.600.498.603.295,43, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp728.130.769.976,75 atau 15,83%. Sampai dengan laporan ini dibuat, beberapa Sub unit telah melakukan rekonsiliasi Aset Tetap, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa subunit belum selesai melakukan rekonsiliasi. Perubahan nilai aset tetap dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Table Bab V No. 5. 88 Table Rincian Aset Tetap

Tabel Rincian Aset Tetap
(dalam rupiah)

Uraian	2024	Bertambah (Berkurang)	2025	% Naik (Turun)
1	2	3	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	4.600.498.603.295,43	728.130.769.976,75	5.328.629.373.272,18	15,83
- Tanah	686.895.439.808,50	319.360.000,00	687.214.799.808,50	0,05
- Peralatan dan Mesin	2.363.876.367.384,72	290.758.280.679,65	2.654.634.648.064,37	12,30
- Gedung dan Bangunan	3.351.726.924.232,94	391.175.389.506,10	3.742.902.313.739,04	11,67
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.338.111.481,57	21.852.866.883,00	110.190.978.364,57	24,74

Uraian	2024	Bertambah (Berkurang)	2025	% Naik (Turun)
1	2	3	5=(2+3-4)	4=(5-23)
- Aset Tetap Lainnya	110.046.875.639,47	20.176.858.212,00	130.223.733.851,47	18,33
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	192.843.052.668,60	3.848.014.696,00	196.691.067.364,60	2,00
- Akumulasi Penyusutan	(2.193.228.167.920,37)	0,00	(2.193.228.167.920,37)	0,00

5.1.5.2.1 Tanah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah senilai Rp687.214.799.808,50. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp686.895.439.808,50 maka dapat diketahui terdapat kenaikan aset berupa Tanah sebesar Rp319.360.000,00 atau 0,05%. di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal : Rp0
Hibah : Rp0
Reklasifikasi dari Barang Jasa : Rp0
Revaluasi : Rp0
Mutasi Aset : Rp319.360.000,00

Pengurangan

Rusak Berat : Rp0
Dihapuskan : Rp0
Reklasifikasi : Rp0
Koreksi Saldo Awal : Rp0
BM tidak menjadi Aset Tetap : Rp0

5.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp2.654.634.648.064,37. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp2.363.876.367.384,72 maka dapat diketahui terdapat kenaikan kenaikan sebesar Rp290.758.280.679,65 atau 12,30%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal : Rp306.523.431.934,00
Hibah : Rp0

Reklasifikasi dari Barang Jasa	: Rp2.137.800.000,00
Penambahan	: Rp10.023.957.470,00
Mutasi Aset	: Rp0

Pengurangan

Rusak Berat	: Rp0
Dihapuskan	: Rp0
Reklasifikasi	: Rp0
Koreksi Saldo Awal	: Rp19.912.232.736,35
Mutasi Aset	: Rp8.014.675.988,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.3 Gedung dan Bangunan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan senilai Rp3.742.902.313.739,04. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp3.351.726.924.232,94 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp391.175.389.506,10 atau 11,67%. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp378.572.818.773,64
- Hibah	: Rp0
- Belanja Barjas menjadi Modal	: Rp0
- Penambahan	: Rp11.882.845.184,00
- Reklasifikasi	: Rp199.454.108,46
- Koreksi Saldo Awal	: Rp520.271.440,00

Pengurangan

- Rusak Berat	: Rp0
- Dihapuskan	: Rp0
- Kapitalisasi	: Rp0
- Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp0
- BM tidak menjadi Aset Tetap	: Rp0
- Reklasifikasi	: Rp0
- Koreksi Saldo Awal	: Rp0

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp110.190.978.364,57. Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp88.338.111.481,57 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp21.852.866.883,00 atau sebesar 24,74%. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

-	Belanja Modal	: Rp21.740.082.450,00
-	Hibah	: Rp0
-	Reklasifikasi	: Rp0
-	Revaluasi	: Rp0
-	Penambahan	: Rp112.784.433,00

Pengurangan

-	Rusak Berat	: Rp0
-	Dihapuskan	: Rp0
-	Reklasifikasi	: Rp0
-	Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp0

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.5 Aset Tetap Lainnya

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp130.223.733.851,47. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp110.046.875.639,47, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp20.176.858.212,00 atau 18,33%. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp23.582.678.053,00
- Hibah	: Rp0
- Reklasifikasi	: Rp0
- Revaluasi	: Rp0

Pengurangan

- Rusak Berat	: Rp0
- Dihapuskan	: Rp0
- Reklasifikasi	: Rp2.137.800.000,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp0
- Koreksi Saldo Awal	: Rp1.268.019.841,00

5.1.5.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp196.691.067.364,60. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp192.843.052.668,60, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp3.848.014.696,00 atau 2%. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp0
- Reklas	: Rp98.767.800,00
- Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	: Rp0
- Revaluasi	: Rp0
- Penambahan	: Rp3.749.246.896

Pengurangan

- Rusak Berat	: Rp0
- Dihapuskan	: Rp0
- Reklasifikasi	: Rp0
- Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp0

5.1.5.2.7 Akumulasi Penyusutan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunnya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2025 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.193.228.167.920,37. Adapun rincian obyek akumulasi penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Table Bab V No. 5. 99 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Akumulasi Penyusutan	-2.193.228.167.920,37	-2.193.228.167.920,37	0
Peralatan dan Mesin	-1.019.958.107.697,01	-1.019.958.107.697,01	0
Bangunan Gedung	-1.140.928.757.898,31	-1.140.928.757.898,31	0
Jalan dan Jembatan	-32.338.198.992,05	-32.338.198.992,05	0
Aset Tetap Lainnya	-3.103.333,00	-3.103.333,00	0

Bila dibandingkan dengan Akumulasi penyusutan tahun lalu yaitu sebesar Rp2.193.228.167.920,37 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan atau penurunan nilai, hal ini disebabkan karena sampai dengan laporan keuangan ini dibuat belum memperhitungkan nilai akumulasi penyusutan.

5.1.5.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp2.433.901.591,35. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp2.614.014.678,02, maka dapat diketahui terdapat penuruan sebesar Rp180.113.086,67 atau 6,89%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa software. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.055.350.700,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp2.912.725.700,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp142.625.000,00 atau 4,90%. Kenaikan ini disebabkan oleh belanja aset tak berwujud pada tahun 2025 berupa; lisensi aplikasi di cabang dinas wilayah VI, domain *website* pada museum mulawarman dan pengembangan *software* pada cabang dinas wilayah I.

5.1.5.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar 179.123.325,00. Tidak terdapat perubahan, bila dibandingkan dengan tahun lalu.

- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah berupa aset dalam proses pemindahtanganan sebesar Rp1.323.960.000,00. Tidak terdapat perubahan, bila dibandingkan dengan tahun lalu.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp27.587.999.163,00 per 31 Desember 2025. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp52.643.220,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp27.535.355.943,00 atau 52305,61%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2025 terdapat Utang belanja sebesar Rp27.587.999.163,00. Bila dibandingkan dengan Utang belanja tahun lalu yaitu sebesar Rp52.643.220,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp27.535.355.943,00 atau 52.305,61%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh utang

belanja atas tagihan penggunaan air bulan Desember 2025. Selain itu kenaikan utang belanja juga disebabkan atas tagihan belanja pegawai, barang jasa dan modal tahun 2025 yang belum terbayarkan sesuai dengan surat nomor 900/0445/Disdikbud.Ic tanggal 21 Januari 2026 perihal Revisi penyampaian data tagihan yang belum terbayarkan dan paket pekerjaan yang diberi kesempatan.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.338.639.213.614,46. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2025 terdapat ekuitas sebesar Rp5.338.639.213.614,46. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp4.639.315.816.891,97 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp699.323.396.722,49 atau 15,07%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan nilai aset yang diperoleh melalui belanja daerah atau transfer dari pemerintah pusat.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl Basuki Rahmat Nomor 5 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD dan Cabang Dinas Pendidikan sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD dan Cabang Dinas Pendidikan tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Taman Budaya**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan informasi kesenian serta melaksanakan urusan ketatausahaan beralamat di Jl Kemakmuran Nomor 30.

➤ **UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang teknologi komunikasi dan informasi Pendidikan serta melaksanakan urusan ketatausahaan. beralamat di Jl Biola Nomor 4A Samarinda.

➤ **UPTD Museum Negeri Mulawarman**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan museum dan melaksanakan urusan ketatausahaan. beralamat di Jl Diponegoro Nomor 26 Tenggarong.

➤ **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I**

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Balikpapan dan Penajam Paser Utara) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl A.W. Syahrani No. 031 Rt. 043, Sumber Kel. Natu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

➤ **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II**

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Bontang

dan Kutai Timur) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl Hidayatullah Komplek Mess Guru SMAN 1 Sangatta Utara Kutai Timur.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Kukar) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl Diponegoro Nomor 26 Tenggarong.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Kutai Barat dan Mahakam Ulu) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl HM Ardan Rt. 22 Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

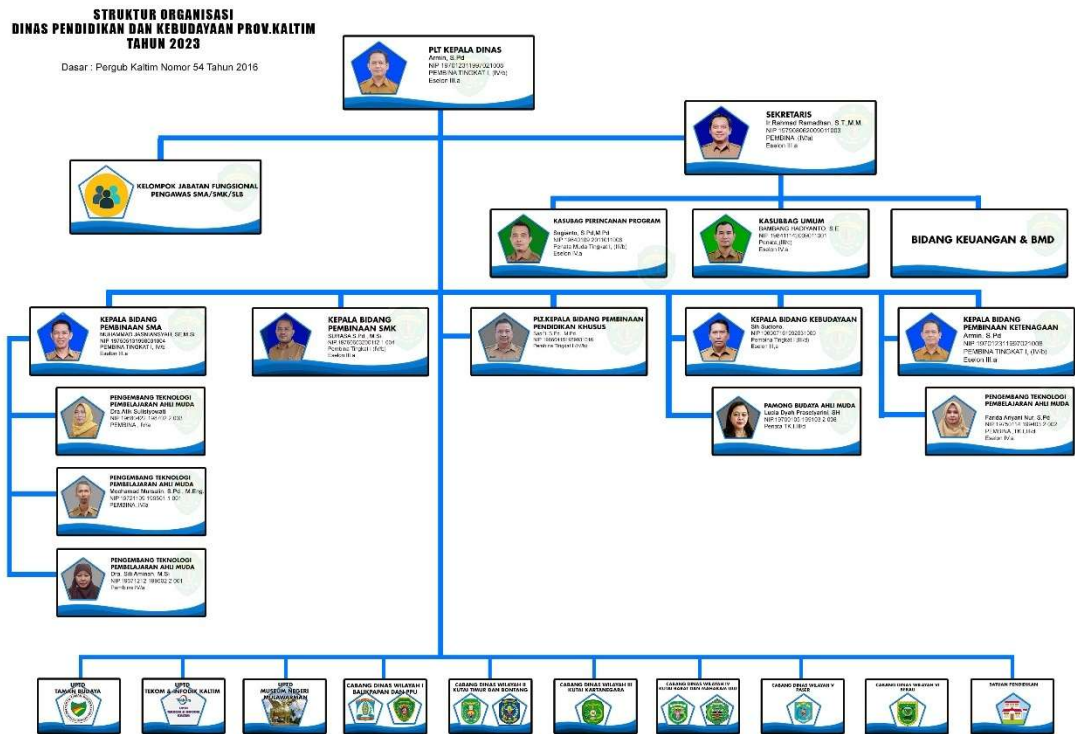
➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Paser) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

Cabang Dinas dengan wilayah/cakupan kerja meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Berau) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. beralamat di Jl Mangga I Nomor 14 Kelurahan Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing Dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan kebudayaan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan kebudayaan
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah atas
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah kejuruan
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan khusus

➤ UPTD Taman Budaya

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan informasi kesenian serta melaksanakan urusan ketetausahaan.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan informasi kesenian.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan, pelestarian dan pengembangan, publikasi dan informasi kesenian.
- Pelaksanaan pembunaan dan pelestarian kesenian.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang teknologi komunikasi dan informasi Pendidikan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional teknologi komunikasi dan informasi Pendidikan
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional teknologi komunikasi dan informasi pendidikan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Museum Negeri Mulawarman.

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Museum Negeri Mulawarman. Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan museum dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Museum Negeri Mulawarman. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan museum
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional museum
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Tugas yang mejadi tanggungjawan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Balikpapan dan Penajam Paser Utara) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA, SMK, dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA, SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA, SMK, dan PPK
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA, SMK, dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan
- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

Tugas yang mejadi tanggungjawannya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Bontan dan Kutai Timur) di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. .

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA, SMK, dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA, SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA, SMK, dan PPK

- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan
- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.

Tugas yang mejadi tanggungjawan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Kutai Kartanegara) di bidang pengelolaan SMA,SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. .

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA,SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA,SMK,dan PPK
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan
- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV.

Tugas yang mejadi tanggungjawan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Kutai Barat dan Mahakam Ulu) di bidang pengelolaan SMA,SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. .

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA,SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA,SMK,dan PPK
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan
- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.

Tugas yang mejadi tanggungjawannya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Paser) di bidang pengelolaan SMA,SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. .

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA,SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA,SMK,dan PPK
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan

- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.

Tugas yang mejadi tanggungjawan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya (Berau) di bidang pengelolaan SMA,SMK dan PPK serta melaksanakan urusan penatausahaan. .

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA,SMK,dan PPK
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA,SMK, dan PPK
- pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya
- pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA, SMK, dan PPK
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA, SMK, dan PPK
- pengelolaan urusan ketatausahaan
- pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Table Bab VI No. 6. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas						
Sekretaris		1				
Kepala UPTD & Cabang	1	2	3			
Kepala Bidang		3	2			
Kepala Seksi/Subbag	2	4	14		1	
Fungsional					1	
Staf		6	134	2	13	56
Jumlah	3	16	153	2	15	112

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuannya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi masukan terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur,


Armin, S.Pd, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP.197012311997021008